

PEMAHAMAN HADIS TENTANG POLIGAMI

(Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-hadis Sosial tentang Poligami)

Erwanda Safitri

Peneliti Pusat Studi al-Qur'an dan Hadis (PSQH) Yogyakarta
erwandasafitri@gmail.com

Abstrack

In this article, the author tries to see about polygamy obey Islam. Polygamy is something always happens around human life. Issues of polygamy is very often discussed. Controversy about what is right and wrong fittingly never end. as written in the Qur'an has been widely described. However, the hadith of the Propet Muhammad as the highest authority after the Qur'an. In here the outhor will be include some text Qur'an and hadith was related trough the viewpoint of existing traditions in the book of tafsir. So it can be taken a clonclusion and results may provide additional insight into the solution and for all.

Keywords: poligami, islam

A. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kajian mengenai poligami ini selalu menjadi suatu pembahasan yang menarik dan menimbulkan berbagai kesimpulan dalam pemahamannya. Sehingga, penulis akan mencoba membahas bagaimana poligami dalam al-Qur'an untuk kemudian dikaji melalui sudut pandang hadis yang ada dalam kitab tafsir.

Islam adalah agama yang mengatur semua kehidupan umatnya, tak terkecuali mengenai kehidupan berumah tangga bagi pemeluknya.¹ Dalam Islam, perkawinan tidak hanya merupakan legitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan semata-mata, melainkan juga sebagai wahana mewujudkan kasih sayang yang diberikan oleh Allah pada proses penciptaan-Nya yang pertama kali tersebut.²

Islam bukanlah agama yang pertama kali menetapkan aturan poligami, dengan kata lain sebagai pelopor dalam melakukan poligami. Hal ini diperkuat dengan fakta sejarah yang menyebutkan bahwa poligami telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum Islam itu datang. Bahkan dikatakan bahwa sejarah poligami sama tuanya dengan sejarah manusia.³

Akan tetapi Islam tidak memungkiri adanya praktek poligami sebagaimana yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW. namun poligami disini mempunyai aturan-aturan yang harus dijalani. Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang menjelaskan tentang poligami (an-Nisa'/4: 3, 58, 129). Hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini pun cukup banyak.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui hadis-hadis tentang poligami dan pandangan poligami dalam kajian Islam.

B. Ayat-ayat dan Hadis Poligami

Dalam bagian ini akan dikemukakan beberapa ayat yang berbicara tentang poligami beserta *asbab nuzulnya*, dilengkapi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai topik tersebut. Karena kata poligami merupakan kata asli bahasa Indonesia, sehingga tidak ada kata poligami yang tercantum begitu saja dalam al-Qur'an, tetapi dengan pengertian

¹ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami dalam Islam VS Poligami Monogami Barat*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 6.

² Arnita, »Hadis Riwayat Ibn Abbas tentang Poligami (Studi Sanad Dan Matan Hadis)» ,Skripsi Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kljaga, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

³ Arnita, «Hadis Riwayat Ibn Abbas tentang Poligami (Studi Sanad Dan Matan Hadis)» ,Skripsi Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kljaga, Yogyakarta, 2005, hlm. 2, dikutip dari Rifat Syauqi Nawawi, «*Sikap Islam tentang Poligami*» (Jakarta: Pustaka Firdaus bekerjasama dengan LSIK, 1999), JILID II, HLM. 104.

dari poligami tersebut terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Salah satunya terdapat dalam surat an-Nisa' yaitu:

1. Surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Sabab al-Nuzul ayat ini tentang seseorang dilarang untuk menikahi seorang perempuan yatim karena bertujuan hendak menguasai hartanya semata. Sikap yang demikian tentu jauh dari sifat adil yang diperintahkan, khususnya yang berhubungan dengan praktik poligami. Apabila demikian keadaannya, maka Allah telah memberikan jalan keluar kepada orang yang seperti itu untuk menikahi perempuan lain, sehingga ia terhindar dari sikap tidak adil.

2. Hadis-hadis tentang Poligami

Berikut ini penulis menemukan beberapa hadis tentang poligami dalam software jawami' al-kalim:

حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس, وقتيبة بن سعيد كلاهما,
عن الليث بن سعد, قال ابن يونس: حدثنا عبد الله بن عبيد الله
بن ابي مليكة القرشي التيمي, ان المسور بن مخرمة حدثه, انه
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر, وهو يقول: "ان
بني هشام بن المغيرة استاءذنوني ان ينكحوا ابنتهم علي بن ابي
طالب, فلا اذن لهم, ثم لا اذن لهم, الا ان يحب ابن ابي طالب ان

يطلق ابنتي، وينكح ابنتهم، فانما ابنتي بضعة مني يربيني ما رابها،
ويؤذني ما اذاها⁴

وسعت ابا زرعة، وحدثنا: عن ابي سلمة موسى بن اسماعيل، عن
حماد بن سلمة، عن ايوب، عن ابي قلابة، عن عبد الله بن يزيد
الخطي، عن عائشة، قالت: كان سمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسي فيما
املك، فلا تلمني فيما تملك، ولا املك.⁵

وسمعت ابا زرعة، وحدثنا: عن ابي سلمة موسى بن اسماعيل، عن
حماد بن سلمة، عن ايوب، عن ابي قلابة، عن عبد الله بن يزيد
الخطي، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسي فيما املك،
فلا تلمني فيما تملك، ولا املك. فسمعت ابا زرعة يقول: لا اعلم
احدا تابع حمادا على هذا. قلت: روى ابن عليه، عن ايوب، عن
ابي قلابة، قا: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين
نسائه...." الحديث مرسل⁶

C. Kritik Sanad

1. Matan Hadis

Adapun sanad hadis yang diteliti dalam tulisan ini adalah hadis riwayat Muslim, dalam Shahih Muslim, No. 2449.:

حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس، وقتيبة بن سعيد كلاهما،
عن الليث بن سعد، قال ابن يونس: حدثنا عبد الله بن عبيد الله
بن ابي مليكة القرشي التيمي، ان المسور بن مخرمة حدثه، انه
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهو يقول: "ان

⁴ CD Jawami' al-Kalim, V4,5.

⁵ CD Jawami' al-Kalim, V4,5.

⁶ CD Jawami' al-Kalim, V4,5.

بني هشام بن المغيرة استاءذنوني ان ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب، فلا اذن لهم، ثم لا اذن لهم، الا ان يحب ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي، وينكح ابنتهم، فانما ابنتي بضعة مني يرييني ما راها، ويؤذني ما اذاه

“Dari miswar bin makhramah beliau pernah mendengar saat nabi berada diatas mimbar beliau bersabda : sesungguhnya bani hisyam bin mughirah meminta izin mereka untuk menikahi ali dengan putri mereka, lalu rasulullah bersabda: aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali sungguh aku lebih mencintai ali bin abi thalib menceraikan putriku, daripada menikahi dengan putri mereka. Karena putriku adalah darah dagingku aku senang dengan apa yang telah darah dagingku senang dan aku merasa tersakiti dengan apa yang telah darah dagingku merasa tersakiti dengan hal itu”.⁷

2. Takhrij sanad

Penelitian terhadap sanad suatu hadis merupakan langkah awal untuk mengetahui kualitas hadis, apakah hadis tersebut digolongkan kedalam hadis shahih, hasan, atau dha’if. Masing-masing mempunyai kategori dan kriteria persyaratan tersendiri. Untuk menjadi shahih, suatu hadis harus memenuhi beberapa syarat:⁸

- a. Sanad yang bersambung.
- b. Periwiyat bersifat ‘adil.
- c. Periwiyatan bersifat dlabit.
- d. Terhindar dari Syaz dan illat.

Keempat komponen di atas hanya dapat diketahui dengan cara mempelajari dan meneliti sejarah dan perihidup mereka yang terlibat dalam periwiyatan suatu hadis. Setelah diketahui kepribadian masing-masing perawi hadis dalam suatu rangkaian sanad hadis dengan ta’dil maupun jarh-nya, maka masing-masing perawi diperbandingkan.

⁷ Software lidwa hadis.

⁸ Ipan Suri, *Manzilah Dan Walayah Ali Ibn Abi Thalib (Studi Kritik Sanad dan Matan Hadis)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Yogyakarta, 1998. Hlm. 38

Berikut ini biografi dari para periwayat hadis ini:⁹

a. Ahmad bin ‘Abdillah

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Abdillah bin Yunus bin Qais. Sedangkan nama masyhur beliau adalah Ahmad Yunus Attamimi. Beliau dari kalangan Tabi’ul Atba’ kalangan tua. Nama kunyah beliau Abu Abdullah. Wafat di Kufah tahun 227 H. Adapun komentar ulama mengenai beliau yakni Abu Nasa’I yang mengatakan tsiqah dan hafidz. Beliau meriwayatkan hadis salah satunya dari *Qutaibah bin Sa’id*. Sedangkan muridnya adalah Ahmad bin Ibrahim, Ahmad bin Abi Syu’aib.

b. Qutaibah bin Sa’id

Nama lengkap beliau Qutaibah bin Sa’id bin Jami’ bin Tharif bin Abdullah. Beliau dari kalangan Tabi’ul Atba’. Kunyah beliau adalah Abu Raja’. Wafat di Himsh pada tahun 240 H. diantara guru-gurunya adalah *Laits bin Sa’ad*. Murid-murid beliau Ahmad bin Ibrahim, Ahmad bin Sa’id, *Ahmad bin Abdillah*. Komentar ulama yaitu Ibnu Hajar al Atsqolani yang mengatakan Tsiqah Tsabat.

c. Laits bin Sa’ad

Nama lengkap beliau adalah Laits bin Sa’ad bin Abdur Rahman. Beliau dari kalangan Tabi’ut Tabi’in. nama kunyah beliau adalah Abu al Harits. Wafat di Manu tahun 175 H. guru-guru beliau diantaranya *ibnu Yunus*, dan salah satu muridnya adalah *Qutaibah bin Sa’id*. Komentar Ahmad bin Hanbal tentang beliau Tsiqah.

d. Ibnu Yunus

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Abdullah bin Yunus bin Abdullah bin Qais. Beliau dari kalangan tabi’ul Atba’. Kunyah beliau Abu Abdullah. Wafat di Kufah pada tahun 227 H. Salah satu guru beliau adalah *Miswar bin Makramah*. Dan salah satu muridnya adalah *Laits bin Sa’ad*. Komentar an Nasa’I “Tsiqah”.

e. Al Miswar bin Makharamah

Nama lengkap beliau adalah Miswar bin Makhramah bin Naufal. Beliau dari kalangan Sahabat. Nama kunyah beliau adalah Abu Abdur

⁹CD Jawami’ al-Kalim, V4,5.

Rahman. Beliau hidup di Madinah dan meninggal pada tahun 64 H. salah satu guru beliau adalah Rasulullah saw. dan muridnya termasuk Ibnu Yunus. Komentor Adz Dzahabi adalah “Sahabat”

Dari penelitian sederhana ini, dapat dilihat bahwa perawi-perawi hadis ini memenuhi syarat-syarat ke shahihan sanad. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sanad hadis ini *shahih*.

D. Kritik Matan

Suatu hadis baru dapat dikatakan shahih jika dari segi sanad telah memenuhi syarat seperti yang telah ditetapkan di atas, dan telah memenuhi syarat shahih dari segi matan. Berbeda dengan penelitian sanad, yang bertujuan untuk meneliti kredibilitas dan kualitas seorang periwayat, penelitian matan dilakukan untuk mengetahui kebenaran informasi sebuah teks hadis.¹⁰ Mengingat sering keberadaan suatu matan hadis tidak sejalan dengan sanad hadis. Yaitu sanad hadis berstatus shahih sedangkan matannya dla'if. Sehingga dalam hal ini penelitiannya akan lebih fokus terhadap keotentikan sebuah matan ditinjau dari berbagai sudut pandang, dengan asumsi bahwa matan tersebut sabda Nabi, sahabat, tabi'in, atau bahkan perkataan orang lain yang sengaja menyandarkan pada Nabi dengan tujuan tertentu.

Langkah-langkah metodologis yang harus dilakukan adalah:

1. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya.
2. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna.
3. Meneliti kandungan matan.¹¹

Ketiga metodologi yang ditawarkan oleh Syuhudi Ismail inilah yang akan dipakai peneliti untuk menentukan keshahihan hadis.

Dalam kenyataannya, sebuah penelitian yang dilakukan terkadang dari kedua objek itu tidak selamanya saling mendukung dalam menentukan sebuah kualitas hadis, sehingga terdapat kemungkinan:

1. Shahih sanad dan matan
2. Shahih sanad tetapi matan tidak shahih.

¹⁰ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hlm. 125.

¹¹ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hlm. 121.

3. Tidak shahih sanad tetapi shahih matan.
4. Terkadang ada matan yang tidak memiliki sanad.

Banyak ulama yang memberikan komentar tentang kriteria ke-maqbul-an suatu matan hadis. Di antara ulama tersebut yaitu Khatib al-Baghdadi yang memberikan tolak ukur suatu matan hadis barulah dapat diterima apabila:¹²

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat
2. Tidak bertentangan dengan ayat-ayat (hukum al-Qur'an) yang muhkam.
3. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir.
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf).
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti
6. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas shahihnya lebih kuat.

Salah al-Din al-Adlabi mengemukakan bahwa pokok-pokok tolak ukur penelitian keshahihan matan ada empat, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
4. Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.¹³

Gambaran di atas merupakan sebuah tawaran dari sebagian ulama kritikus hadis tentang kriteria keshahihan matan dan tanda-tanda kepalsuan matan hadis. Aspek-aspek lain yang juga perlu diperhatikan yaitu sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya hadis tersebut, karena hadis Nabi ada yang bersifat umum dan ada yang khusus. Yang dikenal dengan istilah *asbab wurud al-hadis*, meskipun dalam kenyataannya ada yang tanpa sebab. Di samping itu hadis Nabi mengandung ajaran yang bersifat universal, temporal dan lokal.¹⁴

¹² Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian*. Hlm. 126

¹³ Sala al-Din al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matan* (Beirut: Da al-Afaq al-Jadilah, 1403 H) hlm. 237.

¹⁴ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994). Hlm. 35-.

Dalam penelitian tentang beretika terhadap hewan, tolak ukur yang dipakai dalam menganalisa keshahihan matan hadis adalah:

1. Kandungan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an.
Jelas hadis ini tidak bertentangan sedikitpun dengan al-Qur'an. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, hadis ini malah menjadi penguat dari penjelasan ayat al-Qur'an.
2. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
Nabi Muhammad selain sebagai seorang nabi dan rasul, beliau juga seorang ayah. Tidak ada seorang ayah pun di dunia ini yang tidak sedih melihat anaknya sedih. Terlebih lagi nabi Muhammad merupakan pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Beliau juga manusia biasa yang menginginkan kebahagiaan bagi putrinya.
3. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang lebih kuat.
Kembali kepada penelitian sanad hadis di atas menunjukkan status sanad shahih. Selain itu, hadis yang dijadikan objek kajian ini cukup banyak perawi ternama yang meriwayatkan. Miswar bin Makhramah adalah salah seorang sahabat yang mendengar langsung dari rasul. Sehingga tidak ada hadis yg lebih kuat yang bertentangan dengan hadis ini.
4. Susunan bahasanya tidak rancu.
Dalam hadis yang sedang diteliti jelas hadis tersebut berisi suatu periwayatan dengan maksud dan tujuan yang jelas.
5. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah dan menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi.
Dalam hadis ini, nabi mengatakannya di atas mimbar. Yang mana didengar oleh semua jama'ahnya. Sehingga menunjukkan bahwa sabda ini bukan untuk Ali semata, akan tetapi untuk semua orang juga. Sebab beliau adalah seorang rasul yang harus menyampaikan pesan-pesan Allah untuk manusia.

E. Poligami dalam Islam

1. Sejarah Poligami

Banyak orang yang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, Poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, yang benar adalah berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.

Bahkan Musthafa al-Shiba'i mengatakan bahwa di kalangan masyarakat bangsa-bangsa yang hidup di zaman purba, pada bangsa Yunani, Cina, India, Babylonia, Assyria, dan Mesir telah terjadi praktek poligami. Pada saat itu, praktek poligami tidak terbatas jumlah istrinya, sehingga mencapai ratusan orang istri dalam satu waktu (tanpa cerai dan tanpa faktor kematian) bagi satu laki-laki (suami). Nabi-nabi yang namanya disebutkan dalam taurat, juga melakukan praktek poligami.

Pada bangsa Arab sendiri sebagai ruang sosial di mana Nabi Muhammad dilahirkan dan kelak menjadi tempat awal Islam disebarluaskan jauh sebelum Islam masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai ratusan istri.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Dan setelah Islam datang, praktik poligami yang sudah ada sebelum Islam terus berlanjut pada masa Islam. Para sahabat Nabi Saw banyak yang mempunyai Istri lebih dari satu orang . Sayangnya, banyak

orang yang di kemudian hari salah paham tentang praktek poligami ini. Mereka mengira bahwa poligami merupakan praktek yang baru dikenal setelah hadirnya Islam. Bahkan menganggap bahwa Islamlah yang mengajarkan dan melegalkan praktek poligami, dengan satu dasar Nabi Muhammad Saw menikahi banyak perempuan dalam satu waktu, dan Nabi Saw adalah sebagai figur yang memberi teladan baik yang musti di contoh oleh semua umat Islam. Maka demikian pendukung poligami berargumentasi, “Barang siapa menentang poligami berarti menentang syariat Islam, dan menentang syariat Islam berarti menentang Allah swt”.

Menurut kami pendapat semacam ini tentu saja tidak salah akan tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Praktek poligami memang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat bahkan Salafus shaleh juga pernah melakukannya, tetapi alasan Rasulullah berpoligami sangatlah mendasar, yang nanti akan dijelaskan dalam praktek poligami Rasulullah Saw, sangat bebanding terbalik dengan alasan berpoligaminya laki-laki pada masa sekarang. Sebagaimana kata Muhammad Abduh perkembangan poligami sekarang menjadi praktek pemuasan syahwat yang tidak terkendali, tanpa rasa keadilan dan kesamaan, sehingga tidak lagi kondusif bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Praktek Poligami Rasulullah

Banyak orang yang keliru memahami praktek poligami Rasulullah Saw, termasuk kaum muslim sendiri. Ada anggapan Rasulullah Saw melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, yakni memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Pada umumnya memang poligami dilakukan untuk tujuan-tujuan biologis semata. Kekeliruan paham ini perlu diluruskan, terutama karena praktek poligami Rasulullah Saw seringkali dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat muslim.

Rasulullah Saw menikah pertama kali dengan Khadijah Binti Khuwailid ketika berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun, walaupun demikian pernikahan Rasulullah Saw dengan Khadijah sangat diliputi dengan kebahagiaan dan ketenangan, karena Rasulullah

Saw menggauli Khadijah sangat berbeda dengan kebanyakan laki-laki dalam menggauli istrinya, Rasulullah tidak pernah menunjukkan sikap berkuasa mutlak (otoriter) dan paling menentukan (domonan). Rasulullah tidak memperlakukan khadijah sebagai objek atau bawahan, sebagaimana sikap kebanyakan suami kepada istrinya, akan tetapi Rasulullah memperlakukan Khadijah sebagai teman dialog, dan teman yang sangat dicintai sebagai tempat mencurahkan berbagai masalah,kegalauan, dan keresah hati, terutama ketika beliau mulai mengemban tugas sebagai Nabi dan Rasul.

Selama menikah dengan Khadijah Rasulullah Saw tidak pernah melakukan poligami, Musdah Mulia menegaskan hendaknya umat Islam meyakini bahwa perkawinan Rasulullah yang monogami dan penuh kebahagiaan itu berlangsung selama 28 tahun, 17 tahun dijalani pada masa sebelum kerasulan (qabla bi'tsah), dan 11 tahun sesudah itu (ba'da bi'tsah). Selama 28 tahun Rasulullah menjalani hidup monogami, baru lah setelah dua tahun Khadijah wafat dan anak-anak beliau sudah dewasa dan menikah, barulah Rasulullah menjalankan kehidupan poligami dengan 11 istri pada usia 54 tahun. Pada masa-masa kehidupan Rasulullah penuh dengan perjuangan dalam rangka menancapkan fondasi masyarakat Islam di Madianah sekaligus mengembangkan syiar Islan keseluruh Jazirah Arab.

Jika ditelusuri satu per satu motif perkawinan Nabi dengan istri-istrinya yang berjumlah sebelas itu, yang mengemuka adalah motif dakwah atau kepentingan penyiaran Islam. Bukan karena dorongan untuk memuaskan nafsu belaka, dari sebelas wanita yang dinikahi Rasulullah hanya aisyah lah satu-satunya istri beliu yang masih perawan dan berusia muda, sedangkan yang lain rata-rata telah berumur, punya anak, dan kebanyakan janda dari para sahabat yang terbunuh dalm peperangan membela Islam. Dan dari kesebelas istri tersebut Rasulullah tidak lagi dikarunia anak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa alasan Rasulullah berpoligami sangat jauh dari tuntutan memenuhi kebutuhan biologis sebagai mana yag selama ini dituduhkan banyak orang.

Dan yang sangat perlu untuk direnungkan berkaitan dengan praktek poligami Nabi, bahwa Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapat

keturunan. Lagi pula Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh aktivitas pengabdian, perjuangan, perang jihad demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat Madani yang didambakan.

Dan yang lebih menarik lagi adalah meskipun Nabi melakukan poligami, tetapi beliau tidak setuju menantunya melakukan hal yang sama. Nabi tidak mengizinkan menantunya Ali ibn Abi Thalib untuk memadu putrinya, Fatimah az-Zahra dengan perempuan lain sebagaimana dijelaskan oleh hadis di atas.

Hadis tersebut ditemukan dalam berbagai kitab hadis yaitu Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah dengan redaksi yang persis sama. Dari perspektif Ilmu Hadis, itu menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara lafzhi. Dalam teks terbaca betapa Nabi Saw mengulangi sampai tiga kali pernyataan ketidaksetujuannya terhadap rencana Ali untuk berpoligami.

Kalau dipikir-pikir pernyataan Rasulullah yang tidak mengizinkan putrinya di madu sangat logis dan sangat manusiawi. Ayah siapa yang rela melihat anak perempuannya di madu? Secara naluriah semua orang tua selalu berharap agar putrinya merupakan istri satu-satunya dari suaminya, dan tentu tidak ingin ada perempuan lain dalam kehidupan suami anaknya. Sebab hanya perkawinan monogami yang menjanjikan tercapainya tujuan perkawinan yang hakiki.

Mungkin juga Nabi tidak mengizinkan menantunya berpoligami karena ketika itu anak-anaknya masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang besar dari kedua orang tuanya. Poligami selalu menyebabkan perhatian seorang ayah terhadap anak-anaknya menjadi terbelah. Setelah menikah lagi seorang suami biasanya akan memfokuskan perhatian dan kasih sayangnya pada istri yang baru. Dalam hal inilah biasanya laki-laki yang berpoligami terjebak dalam perilaku zalim dan tidak adil.

Hadis Nabi tersebut boleh jadi merupakan refleksi betapa beratnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami yang berpoligami

dan betapa sulitnya istri menerima perlakuan poligami. Mungkin hanya seorang Nabi yang mampu melakukan poligami dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana digariskan syariah.

3. Praktek Poligami aktivis Muslim Indonesia

Dari beberapa praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian aktivis Muslim, diantara mereka memang ada yang tampak malu-malu, tidak mau terbuka alias sembunyi-sembunyi, dan ada pula yang secara terbuka memproklamirkannya. Puspo Wardoyo dan Fauzan Al-Anshari misalnya, dia lebih terbuka dan bangga ketika melakukan praktek poligami, ketimbang misalnya Aa Gym yang terkesan di tutup-tutupi.

Oleh karena itu, bukan lagi bukan lagi dalam konteks wacana hukum (boleh atau tidak boleh). Perihal poligami ini akan menarik didiskusikan bila dilihat dari konteks apa latar belakang dan tujuan dipilihnya jalan poligami. Berikut kami sajikan alasan-alasan yang digunakan oleh sebagian aktivis Islam (dari kalangan yang beragam) dalam rangka mengabsahkan praktek poligami yang mereka lakukan.

1. Alasan agama. Mereka berpandangan bahwa Islam tidak melarang praktek poligami. Alasan ini terkait dengan soal interpretasi terhadap teks kitab suci Al-Qur'an (Qs An-Nisa' [4] : 3) dan sejarah Nabi Muhammad Saw yang melakukan praktek poligami. Agama menjadi penting ditampilkan di sini karena ia merupakan salah satu dasar yang paling kokoh dalam praktek poligami. Alasan semacam ini dengan tegas dikemukakan oleh Fauzan Al-Anshari.
2. Pembelajaran bagi laki-laki sebagai suami. Alasan ini mempertegas bahwa laki-laki menempati posisi superior dalam relasi sosial dan rumah tangga, dan pada sisi yang lain perempuan diletakkan dalam posisi subordinat. Di sini praktek poligami dipandang sebagai arena pelatihan bagi laki-laki dalam rangka membangun keluarga baru. Alasan yang dikemukakan oleh Fauzan Al-Anshari ini tentu memosisikan perempuan (istri) sebagai obyek latihan bagi laki-laki (suami) yang sebagai subyek untuk mengukur kehebatan keadilan dan kredibilitasnya sebagai laki-laki dan

kepala rumah tangga yang bukan hanya mampu mengelola satu keluarga.

3. Jihad memperbanyak anak
4. Alasan libido. Poligami sebagai pintu darurat yang menyelamatkan orang dari lubang zina. Alasan ini dipakai oleh Aa Gym, KH. Noer Iskandar SQ, Fauzan al-Anshari dan juga Puspo Wardoyo. Dalam konteks alasan ini terlihat bahwa laki-laki (pelaku poligami) secara implisit mengakui bahwa dirinya tidak mampu mengelola dan mengendalikan hasrat libidonya dengan baik. Akhirnya perempuan sebagai pihak yang menanggung akibatnya, sebagai sarana pelepasan hasrat libido tersebut.
5. Alasan Natural. Poligami dipandang sebagai hal natural dan genetik. Secara kultural maupun sosial, ketidaksiapan laki-laki menjadi suami dan kesiapan perempuan menjadi istri, menyebabkan permintaan menjadi istri jauh lebih tinggi ketimbang penawaran laki-laki menjadi suami. Karena masalah supply dan demand yang tidak seimbang inilah maka praktek poligami menjadi solusi. Alasan yang dipakai ini tentu membuat ruang dibangunnya lembaga pernikahan sebatas sebagai kepentingan alamiah, dan manusia seakan-akan tidak mempunyai kebutuhan spritual.

Dari alasan-alasan di atas bisa kita ketahui bahwa ternyata dari seluruh alasan yang dikemukakan selama ini, yang dominan adalah representasi “kepentingan laki-laki”, dan tidak tampak adanya kepentingan (tepatnya kebutuhan) perempuan, karena memang perempuan tidak membutuhkan praktek poligami. Dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh beberapa aktivis muslim di atas sangat nampak dengan jelas perbedaan alasan Nabi berpoligami dengan alasan mereka, Nabi yang berpoligami dengan “alasan” dakwah dan melindungi para janda, sedangkan mereka kebanyakan karena alasan libido, lantas inikah yang mereka sebut dengan menghidupkan sunnah Rasul?.

4. Implikasi dari praktek poligami

Menurut Musdah Mulia implikasi-implikasi yang terjadi dari praktek poligami ternyata yang menjadi korban adalah perempuan dan

anak-anak. Implikasi yang menjadikan mereka menderita setidaknya dalam tiga ranah, yaitu Implikasi sosio-psikologis, implikasi kekerasan terhadap perempuan, dan implikasi sosial terhadap masyarakat.

a. Implikasi Sosio-Psikologis

Secara Psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Terlalu sulit mencari istri yang mengikhhlaskan suaminya menikah kembali dengan orang lain. Muthmainnah Muhsin, istri pertama Aa Gym, ketika dimadu suaminya dengan jujur mengatakan, “ Reaksi saya waktu Aa mau kawin lagi sama seperti reaksi wanita pada umumnya. Kaget, sedih. Tapi lamakelamaan saya mengerti, Aa tidak bermaksud menyakiti saya.

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi, spontan dia mengalami depresi, stress berkepanjangan, kecewa dan benci, karena merasa cinta dan kesetiannya telah dikhianati. Mereka bukan hanya merasa dikhianati tetapi juga merasa malu dengan saudara, tetangga, teman dekat, teman sekerja dan bahkan juga malu kepada anak-anaknya. “Ma.., mengapa ayah menikah lagi?” Suatu pertanyaan yang tidak mudah dijawab seorang ibu kepada anak-anaknya.

Implikasi selanjutnya, terjadinya konflik internal keluarga, baik antara istri, antara istri dan anak tiri, atau antara anak-anak yang berlainan ibu. Dan hubungan antara keluarga besar dari istri yang pertama dengan keluarga besar suami akan terganggu demikian juga sebaliknya. Ini terjadi karena hakikatnya pernikahan juga merupakan pertemuan keluarga besar si istri dan si suami. Pada saat suami melakukan poligami tentu keluarga si istri tidak akan menerimanya.

Perkawinan poligami juga akan berdampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama anak perempuan. Mereka merasa malu melihat ayahnya tukang kawin, kolektor perempuan, minder dan mengasingkan diri dari pergaulan teman-temannya. Kondisi Psikologis ini ditambah kurangnya waktu untuk bertemu, berkumpul dan mendidik bagi seorang ayah kepada anak-anaknya. Karena waktu teah tersita

dengan keluarga baru dan istri barunya. Akibatnya, kemudian, anak-anak itu mencari pelarian seperti narkoba dan pergaulan bebas.

b. Implikasi kekerasan terhadap perempuan

Poligami juga berimplikasi pada maraknya kekerasan pada perempuan, dan itu terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan yang dialami perempuan meliputi kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis. Kekerasan secara psikis sudah disinggung dalam penjelasan sebelumnya. Sedangkan kekerasan dalam ranah ekonomi biasanya dialami perempuan dalam bentuk berkurangnya nafkah yang diberikan atau bahkan pengabaian kewajiban suami menafkahi istri dan anak-anaknya, karena suami sibuk dengan istri mudanya, seringkali mudah mengabaikan kondisi perekonomian keluarga lamanya. Akibatnya, si istri tua menderita dan tertimpa tanggung jawab suaminya untuk menegakkan ekonomi keluarga.

c. Implikasi Sosial

Problem sosial yang muncul dari praktek poligami yang sering terjadi adalah terjadinya nikah di bawah tangan, yaitu pernikahan yang tidak di catatkan, baik di kantor pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang bukan Muslim. Biasanya, laki-laki yang berpoligami tidak mencatatkan perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya, karena dia malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah.

Dan memang kebanyakan perkawinan poligami dilakukan dengan tertutup, sembunyi-sembunyi, bahkan dari istri tuanya sekalipun. Kenyataannya, banyak peristiwa poligami yang diketahui setelah beberapa bulan akad pernikahan terjadi. Problemnnya kemudian, para istri yang dinikahi tanpa pencatatan pada institusi Negara (KUA atau KCS) tidak mempunyai akta nikah, Maka, pernikahannya tidak sah secara hukum, dan dengan sendirinya dia dan anak-anaknya tidak bisa menuntut haknya, seperti hak atas nafkah, warisan dan hak perwalian. Kenyataan inilah yang kemudian menjadikan perempuan dan anak-anaknya terlantar setelah diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya.

F. Kesimpulan

Poligami pada dasarnya memang ada teks agama yang menyatakannya, tetapi bukan berarti teks itu memerintahkannya dan juga tidak melarang, Poligami memang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw tapi dengan tujuan syiar Islam bukan karena hasrat seksual, ataupun menunjukkan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Akan tetapi perkembangan pada masa-masa berikutnya malah menjadi sebaliknya.

Poligami dalam berbagai kasus secara umum melahirkan berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Bila kenyataannya terjadi sebagaimana diuraikan di atas, maka kesuksesan praktek poligami bukan bergantung pada keadilan laki-laki, tetapi lebih kepada kemampuan laki-laki (suami) untuk menjadikan perempuan (istri) tunduk dan pasrah atas nama otoritasnya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Hal ini sangatlah berbeda dengan praktek poligami yang dilakukan Nabi dengan motif dakwah dan melindungi serta memulikan wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Siti Musdah, Mulia, *Islam menggugat poligami*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- oleh Musdah Mulia dalam pandangan Islam tentang Poligami (Jakarta: The Asia Foundation, 1999).
- al-Shiba'i, Musthafa, *Wanita di Antara Hukum Perundang-Undangan*, terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Majalah Sabili, no 12 TH.IV / 28 Desember 2006.
- Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami dalam Islam VS Poligami Monogami Barat*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Arnita, "Hadis Riwayat Ibn Abbas tentang Poligami (Studi Sanad Dan Matan Hadis)" ,Skripsi Fakultas Ushuludin UIN Sunan Klijaga, Yogyakarta, 2005

CD Jawami' al-Kalim, V4,5.

Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

al-Adlabi, Sala al-Din, *Manhaj Naqd al-Matan*, Beirut: Da al-Afaq al-Jadilah, 1403 H.

Ismail, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami dalam Islam VS Poligami Monogami Barat*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

